

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi publik DPRD Kabupaten Kutai Timur merupakan suatu proses konstruksi ruang publik yang berlangsung melalui interaksi antara transparansi informasi, komunikasi substantif, partisipasi masyarakat, kondisi struktural, dan pembentukan legitimasi politik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa transparansi dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai fondasi komunikasi publik yang demokratis. Namun demikian, keterbukaan informasi saja belum cukup untuk membangun hubungan yang efektif antara DPRD dan masyarakat. Informasi yang disampaikan perlu dikembangkan menjadi komunikasi yang bersifat substantif, yaitu komunikasi yang mampu menjelaskan alasan suatu kebijakan diambil, proses pengambilan keputusan, serta manfaat kebijakan bagi masyarakat. Dengan demikian, komunikasi publik tidak lagi dipahami sebagai aktivitas publikasi kelembagaan, tetapi sebagai mekanisme pembentukan makna (*meaning making*) yang memungkinkan masyarakat memahami fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD secara lebih komprehensif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa komunikasi publik yang berkualitas harus dibangun melalui mekanisme dialogis yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses komunikasi. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja DPRD serta sarana pembentukan opini publik yang rasional. Namun, implementasi komunikasi

deliberatif tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur yang luas, kesenjangan akses digital, distribusi informasi yang belum merata, serta kapasitas komunikasi kelembagaan yang masih perlu diperkuat. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan munculnya perbedaan pengalaman komunikasi di antara para pemangku kepentingan sehingga menghasilkan multipersepsi terhadap tingkat transparansi dan kualitas komunikasi publik DPRD.

Dalam perspektif teori Ruang Publik Habermas, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi publik DPRD Kutai Timur masih berada dalam proses menuju ruang publik deliberatif. Transparansi berfungsi sebagai prasyarat bagi terbentuknya ruang publik, sedangkan komunikasi substantif dan partisipasi masyarakat merupakan mekanisme yang memungkinkan terjadinya tindakan komunikatif (*communicative action*) dan pembentukan pemahaman bersama (*mutual understanding*). Akan tetapi, keberadaan hambatan struktural menyebabkan prinsip akses yang setara dan partisipasi yang inklusif belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, legitimasi politik DPRD tidak semata-mata ditentukan oleh kewenangan formal lembaga, melainkan dibangun melalui kualitas komunikasi publik yang mampu menghadirkan keterbukaan, dialog, responsivitas, dan akuntabilitas.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengoperasionalkan teori Ruang Publik Habermas ke dalam konteks komunikasi publik lembaga legislatif daerah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang publik tidak terbentuk secara otomatis melalui penyediaan informasi atau penggunaan media komunikasi, tetapi dikonstruksi melalui proses bertahap yang dimulai dari transparansi informasi,

berkembang menjadi komunikasi substantif, dilanjutkan dengan diskursus deliberatif yang melibatkan partisipasi masyarakat, dinegosiasikan melalui berbagai hambatan struktural, dan pada akhirnya menghasilkan legitimasi politik serta kepercayaan publik. Model konstruksi tersebut memperluas pemahaman mengenai bagaimana konsep ruang publik bekerja dalam praktik komunikasi politik di tingkat pemerintahan daerah, sekaligus menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mengkaji komunikasi publik lembaga legislatif pada konteks daerah lainnya.

Penelitian menemukan bahwa multipersepsi *stakeholder* tidak terutama disebabkan oleh perbedaan kepentingan politik, tetapi oleh perbedaan pengalaman komunikasi yang dialami oleh masing-masing kelompok pemangku kepentingan. *Stakeholder* memperoleh informasi melalui saluran komunikasi yang berbeda, memiliki tingkat akses digital yang berbeda, serta memiliki intensitas interaksi yang berbeda dengan DPRD. Akibatnya, pemahaman terhadap kinerja DPRD juga berkembang secara berbeda.

Bagi sebagian *stakeholder*, terutama yang sering berinteraksi dengan DPRD, komunikasi publik telah menunjukkan adanya upaya peningkatan transparansi melalui media digital, reses, rapat dengar pendapat, maupun media center. Namun, bagi kelompok lain, komunikasi DPRD masih dipersepsikan sebatas publikasi kegiatan formal yang belum memberikan penjelasan memadai mengenai substansi kebijakan.

Perbedaan persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur yang luas sehingga distribusi informasi tidak berlangsung secara merata. Masyarakat yang berada pada wilayah dengan akses internet terbatas cenderung

memperoleh informasi melalui media yang berbeda dibanding masyarakat perkotaan. Selain itu, pemberitaan media lebih banyak menyoroti isu-isu tertentu sehingga sebagian masyarakat membangun persepsi terhadap DPRD berdasarkan informasi yang parsial.

Penelitian juga menemukan bahwa belum adanya sistem komunikasi dua arah yang terintegrasi menyebabkan masyarakat belum memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan umpan balik maupun memperoleh klarifikasi terhadap informasi yang diterima. Akibatnya, persepsi masyarakat berkembang berdasarkan pengalaman komunikasi masing-masing.

Dengan demikian, multipersepsi stakeholder merupakan konsekuensi dari ketidakmerataan akses komunikasi, perbedaan pengalaman interaksi, dan belum optimalnya komunikasi deliberatif yang mampu mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam ruang diskusi yang sama.

Dalam perspektif Habermas, ruang publik yang demokratis mensyaratkan akses yang setara terhadap informasi dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud di DPRD Kutai Timur. Hambatan geografis, kesenjangan akses digital, dan distribusi informasi yang belum merata menyebabkan pengalaman komunikasi antarstakeholder menjadi berbeda. Akibatnya, opini publik tidak dibentuk melalui ruang diskursus yang sama, melainkan melalui pengalaman komunikasi yang terfragmentasi. Dengan kata lain, multipersepsi yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan indikator bahwa ruang publik DPRD masih berada dalam proses konstruksi menuju ruang deliberatif yang lebih inklusif. Temuan ini sekaligus memperkuat

argumentasi proposal bahwa tantangan utama komunikasi publik DPRD bukan hanya penyediaan kanal komunikasi, tetapi bagaimana kanal tersebut mampu berfungsi sebagai instrumen demokratisasi, partisipasi publik, dan pembentukan legitimasi politik.

Berdasarkan kedua rumusan masalah tersebut, studi kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi publik DPRD Kutai Timur merupakan proses konstruksi ruang publik, bukan sekadar proses penyebaran informasi. Transparansi menjadi titik awal, komunikasi substantif menjadikan informasi bermakna, partisipasi mengubah komunikasi menjadi diskursus deliberatif, hambatan struktural memengaruhi kualitas ruang publik, dan keseluruhan proses tersebut menentukan legitimasi politik serta kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori Habermas, tetapi juga mengoperasionalkan teori tersebut ke dalam konteks komunikasi politik pada lembaga legislatif daerah di Indonesia.

5.2 Limitasi Kajian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan studi kasus tunggal pada DPRD Kabupaten Kutai Timur, sehingga temuan yang diperoleh bersifat kontekstual dan merefleksikan praktik komunikasi publik dalam karakteristik kelembagaan, sosial, dan geografis daerah tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik ke seluruh DPRD di Indonesia, melainkan memberikan generalisasi analitis mengenai bagaimana komunikasi publik dikonstruksi dalam konteks pemerintahan daerah.

Kedua, penelitian berfokus pada perspektif para pemangku kepentingan yang terlibat dalam *Focus Group Discussion*, meliputi unsur DPRD, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat, dan peserta lainnya. Meskipun komposisi informan telah memberikan beragam sudut pandang, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam persepsi masyarakat umum yang berada di berbagai kecamatan, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap media digital. Dengan demikian, variasi pengalaman komunikasi masyarakat pada tingkat akar rumput belum sepenuhnya terakomodasi.

Ketiga, penelitian ini memusatkan perhatian pada proses komunikasi publik dan pembentukan ruang publik dalam perspektif teori Habermas. Penelitian belum mengukur secara empiris efektivitas masing-masing saluran komunikasi DPRD, tingkat literasi digital masyarakat, maupun dampak komunikasi publik terhadap perubahan perilaku politik atau tingkat kepercayaan masyarakat secara kuantitatif. Oleh karena itu, hubungan antara kualitas komunikasi publik dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai hubungan yang bersifat interpretatif berdasarkan pengalaman dan pandangan para informan.

Keempat, penelitian dilakukan pada periode tertentu sehingga hanya menangkap dinamika komunikasi publik DPRD dalam satu rentang waktu. Padahal, praktik komunikasi politik bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan teknologi komunikasi, perubahan kepemimpinan lembaga, maupun dinamika politik lokal. Penelitian longitudinal diperlukan untuk memahami bagaimana konstruksi ruang publik berkembang secara berkelanjutan dalam siklus pemerintahan daerah.

Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi kontribusi penelitian. Justru melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme konstruksi komunikasi publik DPRD dalam konteks demokrasi lokal. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang melibatkan studi komparatif antar-DPRD, pendekatan longitudinal, maupun desain *mixed methods* untuk menguji hubungan antara komunikasi publik, legitimasi politik, dan kepercayaan masyarakat pada konteks pemerintahan daerah yang lebih luas.

5.3 Implikasi Kajian

5.3.1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi publik dan komunikasi politik dengan menunjukkan bahwa teori Ruang Publik Habermas tidak hanya relevan sebagai kerangka normatif untuk memahami demokrasi deliberatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan sebagai model analisis terhadap praktik komunikasi publik lembaga legislatif daerah. Berbeda dengan sebagian besar penelitian yang menggunakan teori Habermas untuk menilai kualitas partisipasi publik secara konseptual, penelitian ini menunjukkan mekanisme empiris bagaimana ruang publik dikonstruksi melalui proses komunikasi yang berlangsung secara bertahap.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konstruksi ruang publik dalam komunikasi DPRD tidak terjadi secara otomatis melalui keterbukaan informasi, tetapi berkembang melalui hubungan yang saling berkaitan antara transparansi informasi,

komunikasi substantif, diskursus deliberatif, kondisi struktural, serta pembentukan legitimasi politik dan kepercayaan publik. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan model konseptual Model Konstruksi Ruang Publik DPRD yang mengoperasionalkan konsep ruang publik Habermas ke dalam konteks komunikasi politik pada pemerintahan daerah Indonesia.

Selain itu, penelitian ini memperluas diskursus mengenai komunikasi politik lokal dengan menempatkan komunikasi publik bukan sekadar sebagai fungsi kehumasan pemerintahan, melainkan sebagai proses pembentukan legitimasi melalui komunikasi deliberatif. Temuan ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara komunikasi publik, transparansi pemerintahan, partisipasi warga, dan legitimasi demokratis dalam konteks pemerintahan daerah.

Diferensiasi utama model ini bukan terletak pada penciptaan unsur yang sepenuhnya baru, melainkan pada hubungan analitis antarelemen tersebut. Model ini membedakan antara tersedianya informasi dan terbentuknya ruang publik. Keterbukaan informasi diposisikan sebagai prasyarat, bukan sebagai indikator akhir keberhasilan komunikasi. Informasi baru memperoleh fungsi demokratis ketika dikembangkan menjadi komunikasi substantif, dipertukarkan melalui diskursus deliberatif, dan dapat diakses secara relatif setara oleh masyarakat. Dalam pengertian ini, model yang dihasilkan berbeda dari pendekatan e-government yang terutama menekankan pemanfaatan teknologi dan saluran digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta berbeda dari kerangka keterbukaan informasi publik yang menekankan kewajiban penyediaan dan akses informasi. Model Konstruksi Ruang Publik DPRD berfokus pada

transformasi informasi menjadi proses komunikasi demokratis yang pada akhirnya memengaruhi legitimasi politik dan kepercayaan publik.

5.3.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas komunikasi publik DPRD tidak cukup dilakukan melalui peningkatan frekuensi publikasi kegiatan atau optimalisasi media sosial kelembagaan. Yang lebih penting adalah perubahan orientasi komunikasi dari *activity-based communication* menuju *performance-based public communication*, yaitu komunikasi yang menjelaskan alasan kebijakan, proses pengambilan keputusan, hasil pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta manfaat kebijakan bagi masyarakat.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pengembangan komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat memberikan aspirasi, kritik, dan evaluasi terhadap kinerja DPRD secara berkelanjutan. Oleh karena itu, DPRD perlu memperkuat mekanisme dialog publik melalui forum konsultasi, media center, platform digital interaktif, serta sistem umpan balik (*feedback mechanism*) yang mampu menghubungkan masyarakat dengan lembaga legislatif secara lebih responsif.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik perlu mempertimbangkan karakteristik geografis Kabupaten Kutai Timur. Pengembangan komunikasi digital harus diintegrasikan dengan pendekatan komunikasi luring (*offline communication*) agar masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses internet tetap memperoleh informasi yang setara. Dengan demikian, komunikasi publik menjadi lebih

inklusif dan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

5.3. 3 Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa komunikasi publik perlu diposisikan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan (*good governance*), bukan hanya sebagai fungsi pendukung kelembagaan. DPRD Kabupaten Kutai Timur perlu menyusun kebijakan komunikasi publik yang lebih sistematis melalui penyusunan strategi komunikasi kelembagaan, standar operasional komunikasi publik, serta sistem manajemen informasi yang terintegrasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan atau pengembangan media center DPRD sebagai pusat komunikasi publik yang tidak hanya berfungsi mendistribusikan informasi, tetapi juga mengelola dialog dengan masyarakat, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Media center tersebut dapat menjadi simpul koordinasi dalam pengelolaan informasi, klarifikasi isu publik, serta penyampaian hasil legislasi dan pengawasan DPRD secara lebih komprehensif.

Di sisi lain, pemerintah daerah bersama DPRD juga perlu memperkuat kebijakan pemerataan akses komunikasi publik melalui peningkatan infrastruktur digital, pengembangan literasi digital masyarakat, dan diversifikasi media komunikasi sesuai dengan karakteristik wilayah. Langkah tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan akses informasi yang menjadi salah satu penyebab munculnya multipersepsi stakeholder terhadap kualitas komunikasi publik DPRD.

5.3. 4 Implikasi Konseptual Penelitian

Secara konseptual, penelitian ini mengusulkan bahwa komunikasi publik DPRD dapat dipahami sebagai suatu proses konstruksi ruang publik yang berlangsung melalui tahapan berikut:



Model tersebut menunjukkan bahwa legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat bukan merupakan hasil dari aktivitas komunikasi yang bersifat simbolik ataupun pencitraan kelembagaan, melainkan merupakan konsekuensi dari proses komunikasi publik yang terbuka, deliberatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk memahami praktik komunikasi publik lembaga legislatif pada konteks pemerintahan daerah lainnya di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

5.2.1. Saran bagi DPRD Kabupaten Kutai Timur

DPRD Kabupaten Kutai Timur perlu mengembangkan komunikasi publik yang tidak hanya berorientasi pada publikasi kegiatan kelembagaan, tetapi juga pada penyampaian substansi kebijakan, proses legislasi, hasil pengawasan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Informasi yang disampaikan sebaiknya dikemas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat sehingga komunikasi publik tidak berhenti pada penyampaian aktivitas, tetapi mampu membangun pemahaman publik mengenai fungsi dan kinerja DPRD.

Selain itu, DPRD perlu memperkuat mekanisme komunikasi dua arah melalui pengembangan forum konsultasi publik, media center yang terintegrasi, serta platform digital interaktif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, memberikan umpan balik, dan memperoleh respons secara cepat. Dengan demikian, komunikasi publik dapat berkembang menjadi ruang dialog yang lebih partisipatif dan deliberatif.

5.2. 2 Saran bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama DPRD perlu memperkuat pemerataan akses komunikasi publik melalui peningkatan infrastruktur digital, pengembangan literasi digital masyarakat, serta pemanfaatan berbagai saluran komunikasi yang sesuai dengan

karakteristik wilayah. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur yang luas, strategi komunikasi tidak dapat hanya mengandalkan media digital, tetapi juga perlu memadukan komunikasi tatap muka, media lokal, serta jejaring organisasi masyarakat agar informasi publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata.

5.2.3 Saran bagi Pengembangan Kebijakan Komunikasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penyusunan kebijakan komunikasi publik yang lebih sistematis pada lembaga legislatif daerah. Oleh karena itu, DPRD disarankan menyusun Strategi Komunikasi Publik DPRD yang memuat standar pengelolaan informasi, mekanisme komunikasi dua arah, pengelolaan media digital, koordinasi dengan media massa, serta sistem evaluasi terhadap efektivitas komunikasi publik. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung terbangunnya legitimasi kelembagaan secara berkelanjutan.

5.2.4 Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada beberapa DPRD di kabupaten/kota atau provinsi yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan politik yang berbeda sehingga dapat menguji keberlakuan Model Konstruksi Ruang Publik DPRD yang dihasilkan dalam penelitian ini. Pendekatan komparatif akan memperkaya pemahaman mengenai variasi praktik komunikasi publik pada lembaga legislatif daerah di Indonesia.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan *mixed methods*

dengan mengombinasikan studi kualitatif dan survei kuantitatif untuk mengukur hubungan antara transparansi informasi, kualitas komunikasi publik, partisipasi masyarakat, legitimasi politik, dan tingkat kepercayaan publik secara lebih komprehensif.

Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk mengamati bagaimana perubahan kepemimpinan DPRD, perkembangan teknologi komunikasi, maupun dinamika politik lokal memengaruhi konstruksi ruang publik dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perkembangan komunikasi publik dapat dianalisis sebagai proses yang dinamis, bukan hanya sebagai potret pada satu periode penelitian.